

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

No. 137 TAHUN 1952.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : 1. surat Sekretaris Dewan Menteri tanggal 3 Mei 1952 No. 9384/52;
2. surat Menteri Urusan Pegawai tanggal 31 Mei 1952 No. A.25-13-31/AW.97-29;

- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 (Lembaran Negara 1951 No.33);
2. Peraturan Pemerintah No.4 tahun 1950 (Lembaran Negara 1950 No.15);
3. surat Keputusan kami tanggal 9 Mei 1951 No.82 tahun 1951 tentang pengangkatan T. Sewaka sebagai Menteri Pertahanan;

Menimbang : bahwa menurut daftar jabatan terlampir pada surat Sekretaris Dewan Menteri tersebut, bekas Menteri T. Sewaka mempunyai masa jabatan 11 bulan sebagai Menteri Pertahanan;

bahwa menurut Peraturan Pemerintah No.21 tahun 1951 pasal 3 yang berkepentingan berhak menerima tundjangan sebanyak 11% dari Rp. 1500.- atau Rp. 165.- (seratus enam puluh lima rupiah) sebulan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Memberi tundjangan kepada bekas Menteri

T. S E W A K A

tersebut sebesar Rp. 165.- (seratus enam puluh lima rupiah) sebulan terhitung mulai bulan Mei 1952;

dengan tjtatan :

1. bahwa tundjangan ini akan dihentikan apabila yang berkepentingan diangkat lagi menjadi Menteri;
2. bahwa akan diadakan perubahan dan perhitungan jika ternyata penetapan ini tidak benar.

SALINAN

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

SALINAN Keputusan ini dikirimkan untuk diketahui kepada :

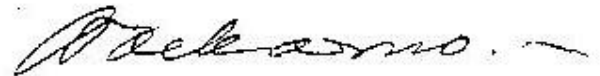
1. Kementerian Keuangan,
2. Dewan Pengawas Keuangan di Bogor,
3. Kantor Pusat Perbendaharaan Negara di Bandung,
4. Kantor Urusan Pegawai,
5. Kantor Urusan Pegawai Bagian Pensiun dan Tundjangan di Jogjakarta,
6. Sekretaris Dewan Menteri,
7. Kantor Penetapan Pajak di Bandung.

PETIKAN Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan seperlunya.

Ditetapkan di Djakarta

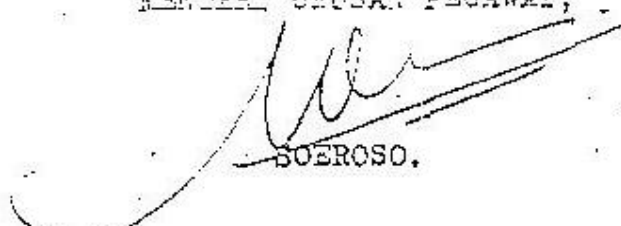
pada tanggal 16 Djuni 1952.

J. A. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,



SUKARNO.

MENTERI URUSAN PEGAWAI,



SOEROSO.